



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 6, Pasal 23 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Walikota berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik diwilayahnya;
- b. bahwa untuk mendukung dan mempermudah pelaksanaan penanganan konflik diperlukan pengaturan yang konkrit untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya di wilayah Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

- Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 41 Nomor 506);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
7. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
8. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

9. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
10. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
11. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik di Kota Blitar.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik di Kota Blitar.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pencegahan konflik;
- b. penghentian konflik;
- c. pemulihan pascakonflik;
- d. koordinasi penanganan konflik;
- e. pendanaan;

BAB II

PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 4

- (1) Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan :
 - a. penguatan kerukunan umat beragama;
 - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;

- c. peningkatan kesadaran hukum
- d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. penguatan/pengembangan kapasitas (*capacity building*);
- n. pengentasan kemiskinan;
- o. Kelurahan berketahanan sosial;
- p. penguatan akses kearifan lokal;
- q. penguatan keserasian sosial; dan
- r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGHENTIAN KONFLIK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Mengkoordinasikan Penghentian Konflik, dalam hal:
 - a. Penetapan Status Keadaan Konflik;
 - b. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
 - c. bantuan penggunaan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Koordinasi Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penanganan Konflik.

Bagian Kesatu

Penetapan Status Keadaan Konflik

Pasal 6

- (1) Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh aparat penegak hukum dan terganggunya fungsi pemerintahan.

- (2) Penetapan Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila eskalasi konflik di Daerah dan memiliki dampak hanya pada Daerah saja.
- (3) Status Keadaan Konflik ditetapkan oleh Walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD dengan memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan Status Keadaan Konflik.
- (4) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama status keadaan Konflik.

Pasal 7

- (1) Dalam Status Keadaan Konflik, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penanganan Konflik di Daerah.
- (2) Dalam Penanganan Konflik di Daerah, Walikota wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD.
- (3) Dalam Status Keadaan konflik di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan:
 - a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu;
 - b. pembatasan orang diluar rumah untuk sementara waktu;
 - c. penetapan orang diluar kawasan konflik untuk sementara waktu; dan
 - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan konflik, Walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Walikota kepada pimpinan DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.
- (3) Dalam hal keadaan Konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan Walikota berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik.

Bagian Kedua

Tindakan Darurat Penyelamatan Dan Pelindungan Korban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban.
- (3) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
 - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - g. penegakan hukum;
 - h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
 - i. penyelamatan harta benda korban Konflik.

Bagian Ketiga

Bantuan Penggunaan Tentara Nasional Indonesia

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c kepada Pemerintah Pusat dalam Status Keadaan Konflik.
- (2) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir apabila:
 - a. telah dilakukan pencabutan penetapan Status Keadaan Konflik; atau
 - b. berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

BAB IV PEMULIHAN PASCAKONFLIK

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- (2) Koordinasi pemulihan pascakonflik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

Bagian Kesatu Rekonsiliasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a antara para pihak dengan cara:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemaafan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;

- e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
- f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan; dan
- i. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Bagian Ketiga

Rekonstruksi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

BAB V

KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Pemulihan Pascakonflik melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan serta penyusunan rencana aksi terpadu di Daerah.

- (2) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik, Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik yang terjadi di Daerah.
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Walikota Blitar.
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Blitar.
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota .
 - d. Wakil Ketua III : Komandan Komando Distrik Militer 0808.
 - e. Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Blitar.
 - f. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - g. Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Operasi Pada Kepolisian Resor Blitar Kota.
 - h. Wakil Sekretaris II : Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0808.
 - i. Wakil Sekretaris III : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar.
 - j. Anggota : Pejabat Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal terkait sesuai kebutuhan.

2

- (5) Tim terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Struktur organisasi Tim terpadu Penanganan Konflik dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (7) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Walikota dapat membentuk Kelompok Kerja apabila diperlukan dalam Penanganan Konflik di Daerah yang beranggotakan Pejabat dan/atau Staf Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal terkait, sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja Pencegahan Konflik;
 - b. Kelompok Kerja Penghentian Konflik; dan
 - c. Kelompok Kerja Pemulihan Pascakonflik.
- (3) Kelompok Kerja Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. identifikasi potensi konflik sosial;
 - b. meredam potensi konflik sosial;
 - c. mencari, mengumpulkan dan menganalisa bahan keterangan, data dan informasi potensi konflik sosial;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan pelaksanaan langkah strategis pencegahan konflik sosial; dan
 - e. melaporkan kegiatan Pencegahan Konflik di Daerah kepada Walikota.
- (4) Kelompok Kerja Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menerima dan mencatat laporan serta menemukan terjadinya konflik sosial dengan kekerasan atau tanpa kekerasan dari masyarakat;
 - b. melakukan upaya penghentian kekerasan, pembatasan perluasan kekerasan dan penanganan korban kekerasan;
 - c. melakukan upaya negosiasi/mediasi dengan para pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan/perjanjian damai;

4

- d. pendampingan dan pengawalan implementasi hasil kesepakatan/perjanjian damai; dan
 - e. melaporkan kegiatan Penghentian Konflik di Daerah kepada Walikota.
- (5) Kelompok Kerja Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi, mencatat dan melakukan analisis awal kerusakan fasilitas umum dan properti perserorangan serta tingkat kerusakannya akibat konflik dengan kekerasan;
 - b. menghimpun dan menyusun dokumen rencana aksi terpadu rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik;
 - c. menjalankan dokumen rencana aksi terpadu rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aksi terpadu rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik; dan
 - e. melaporkan kegiatan Pemulihan Pascakonflik di Daerah kepada Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam koordinasi pelaksanaan Penanganan Konflik disusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik yang meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan konflik;
 - b. penghentian konflik, kecuali untuk penanganan penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional; dan
 - c. pemulihan pascakonflik.
- (3) Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik di Daerah kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 18

Alur Penanganan Konflik secara rinci harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Sumber pendanaan untuk kegiatan Penanganan Konflik bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan dengan memedomani ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 17 Mei 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO


BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

I. STRUKTUR ORGANISASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK DAN SEKRETARIAT



II. FORMAT RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (B04, B08, B12)	CAPAIAN(%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Pencegahan Konflik							
b. Penghentian Konflik							
c. Pemulihan Pascakonflik							
d. Rencana Aksi Lainnya							

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008